

**SKRIPSI**

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI  
COVID-19 DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**ADINDA RESKI AMALIA  
NIM : 18.2100.068**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI  
COVID-19 DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**ADINDA RESKI AMALIA  
NIM : 18.2100.068**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare


**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Adinda Reski Amalia  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.068  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 1086 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag. 


NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI 

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:




Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Adinda Reski Amalia  
NIM : 18.2100.068  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 1086 Tahun 2021  
Tanggal Kelulusan : 09 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Ketua)	
Aris, S.Ag., M.HI	(Sekretaris)	
Dr. H. Mahsyar, M.Ag	(Anggota)	
Budiman, M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Ramaisyah dan Ayahanda Jufri tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku pembimbing utama dan bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai ketua program studi Hukum Keluarga Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam.
4. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
5. Kepala PA Parepare beserta seluruh jajarannya mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki, dan Kecamatan Bacukiki Barat beserta jajarannya mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Jufri dan Ibu Ramaisyah, serta saudara-saudari penulis Putri Susilarini, Fitriani Syam, dan Zulfadillah Syam, serta keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, motivasi, dorongan, kasih sayang kepada penulis selama ini.


8. Sahabat tercinta Rusniasari Basri, St. Yusnaeni Ramadhani Yusrim, Wahida, dan Melinda Mappatunru yang telah menjadi inspirator terbaik, meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt bekenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 03 Februari 2023

12 Rajab 1444 H

  
Adinda Reski Amalia  
Nim. 18.2100.068

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Adinda Reski Amalia

NIM : 18.2100.068

Tempat/Tgl. Lahir : Maroangin, 17 Maret 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 Februari 2023

Penyusun,



Adinda Reski Amalia  
NIM. 18.2100.068



## ABSTRAK

ADINDA RESKI AMALIA, Fenomena Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare (dibimbing oleh Ibu Rahmawati dan Bapak Aris).

Skripsi ini membahas tentang fenomena pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di kota Parepare dengan dua sub permasalahan yakni pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan meningkatnya kasus pernikahan dini semasa pandemi covid-19 di Kota Parepare, kedua upaya pencegahan pernikahan dini yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 di Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya peningkatan kasus pernikahan dini dan mengidentifikasi peran dan upaya pemerintah dalam pencegahan terjadinya kasus pernikahan dini yang diakibatkan oleh masa pandemi covid-19 agar kurangnya angka pernikahan dini di kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan *juridis empiris* yang termasuk dalam penelitian (*field reseach*) penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Parepare dan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Parepare dan data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.


Hasil penelitian ini dikemukakan bahwa : 1) Beberapa faktor penyebab pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pendidikan, agama, budaya, dan psikologis. Dan faktor yang paling banyak ditemui di kota Parepare sendiri adalah faktor sosial dimana kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor pergaulan bebas. 2) Berbagai upaya pencegahan meningkatnya kasus pernikahan dini selama masa pandemi covid-19 sudah dilakukan pemerintah, seperti Pengadilan Agama kota Parepare sendiri, telah membatasi permohonan dispensasi nikah. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan dini bukan sesuatu yang dilarang tergantung sejauh mana nilai mashlahah dan mufsadat yang terkandung dalam nilai pernikahan tersebut.

Kata kunci : *Covid-19, Pernikahan Dini, Upaya Pencegahan*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Masalah Mursalah .....	14
2. Teori Efektivitas Hukum.....	17
3. Teori Perlindungan Hukum .....	19
C. Kerangka Konseptual .....	22
D. Kerangka Pikir.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27

C. Fokus Penelitian .....	27
D. Jenis dan Sumber Data .....	27
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	28
F. Uji Keabsahan Data .....	30
G. Teknik Analisis Data .....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	34
A. Faktor Meningkatnya Kasus Pernikahan Dini Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare .....	34
B. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini .....	49
BAB V PENUTUP .....	72
A. Simpulan .....	72
B. SARAN .....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	VI



## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Jumlah Pengantin Usia <19 Tahun di Kantor Urusan Agama kota Parepare	35
2.	Jumlah Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama	36



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	25



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Pengantar Meneliti dari Fakultas	VII
2.	Surat Izin Meneliti dari Fakultas	VIII
3.	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IX
4.	Pedoman Wawancara	X
5.	Surat Keterangan Wawancara	XII
6.	Lembar Disposisi dari Pengadilan Agama	XV
7.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	XVI
8.	Dokumentasi	XVII
9.	Riwayat Hidup	XX

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Transliterasi Arab dan Latin

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<u>Tanda</u>	<u>Nama</u>	<u>Huruf Latin</u>	<u>Nama</u>
ا	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u



- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
آي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...   ا...   ي...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
أ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

- a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

- b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat <sup>sukun</sup>, transliterasinya adalah [h].
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعْمَ : Nu'ima

عَدُوُّ : 'Aduwwn

Jika huruf *syaddah* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفلسفةُ	: al-falsafah
البلادُ	: al-bilād

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
سَيِّئٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

#### 8. Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an  
Al-sunnah qabl al-tadwin  
Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

#### 9. Lafzal-Jalalah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: Dīnullah
بِاللَّهِ	: Billah

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      Hum fi rahmmatillāh

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl  
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan  
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an  
Nasir al-Din al-Tusī  
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subhānāhu wa ta'āla
2. saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
3. a.s = 'alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS./...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره

ج جزء =

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wabah Pandemi Covid-19 terjadi hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam menanggulangi penyebaran virus covid-19. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat luas. Setelah masuknya wabah virus ini ke Indonesia tentunya kita semua tidak bisa menjalani aktivitas seperti sebelumnya demi mencegah penyebaran virus covid-19 ini. Pemerintah mulai menetapkan aturan-aturan guna memperketat keamanan agar sebisa mungkin masyarakat tetap dirumah selama pandemi berlangsung dengan harapan dapat menekan lonjakan angka kasus covid-19 yang semakin hari meningkat drastis.

Masa pandemi covid-19 ini memang memunculkan fenomena-fenomena baru di dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pandemi ini berlangsung begitu lama dan tidak kunjung berkesudahan, akan tetapi hal tersebut tidak lantas menyurutkan lonjakan angka pernikahan yang terjadi. Bahkan fenomena pernikahan dini juga ikut mengalami peningkatan<sup>1</sup>. Hal ini menarik untuk menjadi kajian dan perhatian bersama saat pandemi covid-19 adalah meningkatnya jumlah kasus pernikahan dini.

Pernikahan merupakan hak asasi manusia dalam melangsungkan hidup dan melanjutkan keturunannya, selain itu untuk mengikat suatu hubungan yang

---

<sup>1</sup>Reka Maulida Anastasya Fela Sufah Aidatul Izzah, Riqsa Nur Aini, Muhammad Roy Purwanto 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penigkatan Jumlah Pernikahan', *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, 2021, h. 674.

disahkan melalui ikatan perkawinan oleh kedua belah pihak dan agama. Setelah pernikahan terjadi maka kedua belah pihak menerima semua beban dan tanggung jawab yang harus mereka jalani sebagai pasangan suami istri. Masing-masing pasangan memiliki peran dan tanggung jawab dalam rumah tangganya. Untuk itu perlu adanya kesiapan yang matang dari segi fisik maupun psikologis agar dapat menjalankan tugasnya dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Artinya pernikahan bukanlah suatu perkara yang mudah dan bukan hanya bersatunya kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tetapi juga melaksanakan perannya. Tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri serta sebagai anak bagi keluarga kedua belah pihak.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila yang pertama ialah ketuhanan yang maha Esa. Maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia serta membangun hubungan dengan keturunan, yang merupakan tujuan pernikahan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Ditinjau dari segi ibadah, pernikahan berarti telah melaksanakan sunnah nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak menikah adalah menyalahi sunnah nabi Rasulullah SAW, juga memerintahkan agar orang-orang segera melaksanakan pernikahan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah.

Dalam firman Allah diterangkan tentang perintah untuk menikah sesuai dengan Al-Qur'an QS. An-Nuur (24) : 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“ Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya dan Allah luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.”<sup>2</sup>

Selain itu terdapat pula firman Allah QS. Al-Ahzaab (33) : 36, yang menjelaskan perintah agar disgerakan melakukan pernikahan sebagai penguat ayat Al-Qur'an di atas yaitu:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

“ Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan aka nada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata”.<sup>3</sup>

Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah umur yang target persiapannya belum di katakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental juga persiapan materi. Berbicara tentang pernikahan usia dini, tentu akan menimbulkan

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an : 2019) , h. 503.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019) , h. 609.



banyak perbedaan pendapat, salah satunya perbedaan tentang usia masing-masing calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa baligh tidaklah menjadi syarat untuk seseorang melangsungkan pernikahan, pendapat yang lain dari beberapa madzhab fikih yang membolehkan seorang ayah untuk menikahkan anaknya yang masih kecil, sedangkan pendapat lain dari Ibnu Hazm dan Shubrumah yang mengatakan bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan anaknya masih sangat kecil kecuali sudah dewasa (baligh)<sup>4</sup>.

Dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian.

Batasan-batasan yang ditentukan oleh agama dan juga negara mempunyai tujuan mulia untuk membentuk keluarga sakinah. Kesakinahan dalam keluarga tidak hanya dipupuk dengan cinta melainkan dengan tanggung jawab pasangan. Artinya ketika seseorang menikah pada usia matang, maka suami siap untuk membahagiakan, memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-

---

<sup>4</sup>Dedi Supriadi, *"Fiqh Munakahat Perbandingan: dari Tekstualitas Sampai Legalita"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000). h. 59.

<sup>5</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

anaknyanya. Sedangkan istri juga siap menjadi ibu yang siap melayani suami dan anak-anaknyanya dalam keadaan suka maupun duka.

Pernikahan di bawah umur sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai masalah yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengaranginya. Biasanya kondisi ini dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah kepada perceraian, sehingga banyaknya perkawinan di bawah umur ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.

Peningkatan angka pernikahan dini di masa pandemi covid-19 ini salah satunya di akibatkan oleh masalah ekonomi, para orang tua mengambil jalan alternatif dengan menikahkan anak mereka pada usia dini karena dianggap dapat meringankan beban keluarga. Aktivitas belajar di rumah juga mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar, kurangnya pengawasan orangtua sehingga dapat terjadinya insiden hamil di luar nikah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bagus Nugraha Adin Saputra, dkk, tentang fenomena pernikahan dini dimasa pandemi covid-19. Hasil penelitian menyatakan bahwa fenomena pernikahan dini yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 disebabkan karena *married by accident*. Membahas *married by accident* yang telah terjadi, berkaitan erat dengan pelaku seksual. Hubungan seksul ini rentan terjadi diantara mereka yang telah menginjak remaja menuju dewasa. Hubungan

seksual ini tidak akan terjadi selama berpacaran apabila masing-masing pasangan ini memiliki kontrol diri yang baik dan kuat.<sup>6</sup>

Pada kota Parepare sendiri, fenomena pernikahan dini selama masa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan secara signifikan. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang kota Parepare, menyatakan bahwa kasus pernikahan dini selama masa pandemi covid-19 disepanjang tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.<sup>7</sup>

Sedangkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung kota Parepare menyatakan bahwa kasus pernikahan dini selama pandemi covid-19 mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2020 sendiri pihak KUA Kecamatan Ujung melakukan penolakan kepada 34 calon pengantin di karenakan salah satu atau kedua calon pengantin masih di bawah umur sehingga mereka harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama kota Parepare. Data jumlah kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Ujung terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti pada tahun 2019 terdapat 3 orang pria dan 17 orang wanita total 20 orang yang menikah di usia dini dari total 238 peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Ujung. Dan meningkat pada tahun 2020 terdapat 11 orang pria dan 21 orang wanita total 32 orang yang menikah di usia dini dari total 244 peristiwa pernikahan. Hingga pada tahun 2021 data jumlah pernikahan di bawah umur terus meningkat terdapat 10 orang pria dan 26 orang

---

<sup>6</sup>Bagus Nugraha Adin Saputra Yuda Wicaksana, Esa Dian Lestari, Diana Ariswanti Triningtyas, 'Fenomena Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Universitas PGRI Madiun*, 2021, h. 121.

<sup>7</sup>Muhammad, S.Ag, Penghulu KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare, 15 September 2021.

wanita total 36 orang yang menikah di bawah umur dari total 244 peristiwa pernikahan.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa faktor internal maupun eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, namun dengan adanya peningkatan yang terjadi pada kasus ini khususnya pada masa pandemi membuat peneliti ingin mencari tahu apa faktor paling utama yang menyebabkan meningkatnya kasus tersebut dan bagaimanakah kebijakan pemerintah setempat dalam menanggulangi kasus tersebut, lalu bagaimana juga peran orang tua mereka dalam membantu untuk mencegah terjadinya kasus ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian adalah bagaimana fenomena kasus pernikahan dini yang semakin meningkat selama masa pandemi covid-19 di Kota Parepare dengan sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus pernikahan dini semasa pandemi covid-19 di Kota Parepare?
2. Bagaimana pencegahan pernikahan dini yang diakibatkan oleh dampak pandemi covid-19 di Kota Parepare ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Ahmad Iqbal, Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan. Ujung Kota Parepare, Sulsel. Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Ujung Kota Parepare, 31 Maret 2022.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya peningkatan kasus pernikahan dini di kota Parepare.
2. Untuk mengidentifikasi peran dan upaya pemerintah dalam pencegahan terjadinya kasus pernikahan dini yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 agar kurangnya angka pernikahan usia dini di kota Parepare.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pentingnya mengetahui akibat-akibat dari praktek pernikahan dini.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai masukan untuk para orang tua agar mendidik dan memberikan wawasan untuk menciptakan lingkungan yang baik serta meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak.
  - b. Meningkatkan upaya pemerintah kota Parepare dalam menanggulangi Praktek pernikahan yang semakin meningkat selama masa pandemi covid-19.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Nugraha Adin Saputra, dengan judul “Fenomena Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dihimpun melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan mengambil responden yang akan diwawancarai sebagai informan dengan ketentuan bersedia untuk diwawancarai.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena pernikahan dini yang terjadi di wilayah Kabupaten Madiun, dimana usia belum mencapai 19 tahun, seperti yang telah ditetapkan dalam perumahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 merupakan sebuah realita yang harus dihadapi. Fenomena pernikahan dini sekalipun dilarang namun masih kerap terjadi di masyarakat. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada usia dibawah ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bahwa terjadi kenaikan 100% kasus pernikahan dini. Jumlah pernikahan dini di Kabupaten Madiun selama masa pandemic Covid-19 mencapai 175 orang/pasangan sepanjang tahun 2020.<sup>9</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini selama masa pandemi Covid-19 disebabkan karena *married by accident*. Membahas *married by accident* yang terjadi, berkaitan erat dengan pelaku seksual. Hubungan seksual ini rentan terjadi diantara mereka yang telah meningkat remaja menuju dewasa. Hubungan seksual tidak akan terjadi selama masa berpacaran apabila masing-masing pasangan ini memiliki kontrol baik dan kuat.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada persamaan penelitian lapangan, sumber data yang sama dan pembahasan yang dikaji yakni peningkatan pernikahan dini selama masa pandemi Covid-19, karena sumber data yang digunakan serta pokok permasalahan yang diangkat sama-sama mengenai peningkatan pernikahan dini selama masa pandemi covid-19.

Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi pengambilan data. Perbedaan lokasi yakni penelitian diatas di Kabupaten Madiun sedang penelitian ini berlokasi di Kota Parepare. Jadi dapat diketahui bahwa kedua penelitian ini berbeda lokasi yang di teliti namun sama dalam pandangan umum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh A Halil Thahir dan Nadlifatul Husna dalam Jurnal dengan judul “Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di

---

<sup>9</sup>Bagus Nugraha Adin Saputra Yuda Wicaksana, Esa Dian Lestari, Diana Ariswanti Triningtyas, “Fenomena Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19” h. 124.

Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk”.

Penelitian tersebut dilakukan dengan metode penelitian lapangan yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, jadi jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab utama orang tua di Desa Ngetos Nganjuk menikahkan anaknya yaitu karena faktor ekonomi dan pendidikan. Kurangnya pengetahuan yang didapatkan menyebabkan pola pikir mereka sempit, tidak mau berpikir ke masa yang akan datang. Pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat baik dari pendidikan orang tua maupun anak. Pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan anak usia dini.<sup>10</sup>

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan dini masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Ngetos adalah 1) Pendidikan pelaku nikah dini rendah, 2) Mengalami perceraian dari pasangan, 3) Kesehatan ibu dan anak, 4) Kemiskinan. Adapun upaya yang dapat mencegah terjadinya peningkatan pernikahan dini saat pandemi Covid-19 yaitu: Sosialisasi terkait dampak pernikahan dini kepada remaja, anjongsana ke tetangga, mengedukasi anak terkait kesehatan dan reproduksi, meningkatkan kualitas bagi anak.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada persamaan penelitian lapangan, sumber data yang sama dan pembahasan yang

---

<sup>10</sup>A Halil Thahir, Nadlifatul Husna, "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19", *Abdimas Indonesia Journal*, 1.2 (2021), h. 129.



dikaji yakni peningkatan pernikahan dini dimasa pandemi covid-19, karena sumber data yang digunakan serta pokok permasalahan yang diangkat sama-sama mengenai peningkatan pernikahan dini dimasa pandemi covid-19.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi pengambilan data. Spesifikasi objek penelitian diatas yaitu objek penelitiannya tentang upaya pencegahan meningkatnya pernikahan dini masa pandemi Covid-19 sementara spesifikasi penelitian ini mengenai bagaimana dampak Covid-19 terhadap peningkatan pernikahan dini dimasa pandemi Covid-19, adapun perbedaan lokasi yakni penelitian diatas di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk sedang penelitian ini berlokasi di Kota Parepare. Jadi dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda lokasi dan objek yang diteliti namun sama dalam pandangan umum.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Teddy Farhan judul penelitian “Upaya Preventif KUA Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19”.

Penelitian tersebut dilakukan dengan metode penelitian lapangan yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, jadi jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya KUA dalam menangani peningkatan pernikahan dibawa umur penghulu telah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan jauh sebelum adanya pandemi Covid-19 KUA Kecamatan Gunung Putri, kepala desa Bojong Kulur beserta jajarannya bekerja sama melakukan penyuluhan dan sosialisasi melalui aplikasi Zoom. KUA Kec

amatan Gunung Putri juga melakukan sosialisasi serta bimbingan pernikahan bagi calon pasangan secara daring.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada persamaan penelitian lapangan, sumber data yang sama dan pembahasan yang dikaji yakni pernikahan dini di masa pandemi covid-19, karena sumber yang digunakan serta pokok permasalahan yang diangkat sama-sama mengenai pernikahan dini dimasa pandemi covid-19.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi pengambilam data. Spesifikasi objek penelitian diatas yaitu objek penelitiannya yaitu upaya KUA dan pemerintah dalam menanggulangi peningkatan pernikahan dibawah umur selama masa pandemi covid-19 sedangkan spesifikasi penelitian ini mengenai bagaimana fenomena pernikahan dini pada masa pandemi covid-19, adapun perbedaan lokasi yakni penelitian diatas di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Parepare. Jadi dapat diketahui bahwa kedua penelitian ini berbeda lokasi dan objek yang diteliti namun sama dalam pandangan umum.

## **B. Tinjauan Teori**

Tinjauan teoritis sangat diperlukan pada seetiap penelitian dalam rangka memecahkan masalah yang timbul dari adanya suatu penelitian. Landasan teori yang dimaksud harus didasarkan pada suatu yang dapat menjadi acuan serta sumber atau dasar dalam pengambilan kesimpulan dalam memutuskan masalah

---

<sup>11</sup>Parhan Teddy, "Upaya Preventif KUA Menangani Pernikahan Dini Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19." h. 106.

yang ditemukan. Adapun teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berpikir dalam mengungkap konsep pemikiran tersebut adalah :

### 1. Teori Masalah Mursalah

Istilah masalah mursalah merupakan tarkib idhafi yang tersusun dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Masalah menurut bahasa berarti manfaat, dan kata mursalah berarti lepas. Pengertian dari term masalah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam pengertiannya secara umum, masalah adalah apa saja yang memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan. Misalnya, menghasilkan kutungan (kesenangan). Atau sebaliknya, masalah juga berarti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kerusakan. Sedangkan makna mursalah adalah menarik sesuatu yang bai, patut dan bermanfaat.<sup>12</sup>

Masalah mursalah merupakan satu di antara pendekatan yang digunakan dalam menganalisis masalah pembatasan usia nikah dini. Konkretnya, dalam pendekatan masalah mursalah dapat dinyatakan betul bahwa syarat minimal agar pernikahan dikatakan sah, seseorang harus mencapai akil-baligh, tetapi karena adanya beberapa faktor yang justru mencederai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akil-baligh saja tidak cukup. Karena itu, perlu ada pembatasan usia minimal pernikahan agar masing-masing pihak dapat menerima dan sekaligus mengemban hak dan kewajiban yang timbul dari suatu pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri dapat tercapai.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Az-Zuhaili, M.M, *Al- Wajiz fi Ushul Al-Islami, jilid 1 cet.3*, Damaskus: Dar: Al- Khair. 2016, h. 256

<sup>13</sup> Eka Gifriana, H.B Syafuri, H. E. Zaenal Mutaqin, "Dispensasi Usia Dini: Persepektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)", *Journal Of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol.1 No. 3 (2022), h. 201

Untuk menerapkan masalah mursalah ada beberapa syarat atau kreteria yang harus dipenuhi dalam penerapannya. Hal ini dimaksudkan agar kemaslahatan yang dimaksud tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang batil dan hanya memperturutkan hawa nafsu. Maka dari itu para ulama yang menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah memberikan syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, kemaslahatan yang dimaksud harus benar-benar nyata alias kongkret, bukan yang semu atau yang tampak luarnya saja, tetapi di dalamnya mengandung tujuan yang batil; Kedua, kemaslahatan itu berlaku secara umum, dalam arti tidak bersifat perorangan atau kelompok, sebab bagaimanapun hukum atau perundang-undangan dibuat bukan lain demi mencapai kemaslahatan umum; Ketiga, manfaat atau kemaslahatan yang dimaksud tidak bertentangan dengan hukum syara' yang berdasarkan nash yang qath'i ataupun ijma. Sebab, dengan adanya maslahat yang bertentangan dengan nash yang qath'i dan ijma berarti kemalahatan itu dianulir (masalah mulghah).<sup>14</sup>

Dalam qawaid al-fiqhiyah, masalah sendiri juga memiliki kaidah yaitu: "Kebijakan pemimpin (pemerintah) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".<sup>15</sup> Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap kebijakan para pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat harus mengikuti kemaslahatan rakyat. Dengan kata lain kebijakan itu harus ditunjukkan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Tegasnya, kebijakan itu harus ditegaskan pada penolakan terhadap mudrat dan mendatangkan maslahat.<sup>16</sup> Dalam kaitannya dengan

---

<sup>14</sup> Az-Zuhaili, M.M, *Al- Wajiz fi Ushul Al-Islami, jilid 1 cet.3*, Damaskus: Dar: Al- Khair. 2016, h. 256

<sup>15</sup> Az-Zuhaili, M.M, *Al- Wajiz fi Ushul Al-Islami, jilid 1 cet.3*, Damaskus: Dar: Al- Khair. 2016, h. 257

<sup>16</sup> Bisri, H. "*Qawaidhul Fiqhiyah dan Masalah Mursalah*". *Al-Hukamah: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 9 No. 1. 2019, h. 43

pasangan yang menikah usia dini apabila mengajukan dispensasi nikah, pihak yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kebanyakan karena kekhawatiran akan berbuat yang dilarang oleh hukum, seperti berbuat zina. Maka dari itu keputusan hakim mengabulkan dispensasi nikah beralasan karena kemaslahatan kedua belah pihak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Adapula yang mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil diluar nikah, maka seorang hakim mengabulkan karena demi kemaslahatan seorang anak yang dikandungnya.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami istri, juga antara mereka bersama masyarakat sehingga ikatan itu menjadi perjanjian yang kokoh (*mitsaaqan ghaliizan*).<sup>17</sup> Karena itu pernikahan membutuhkan kematangan biologis, psikologis dan sosiologis dari setiap orang yang hendak menjalaninya. Kematangan ini akan mencerminkan nilai *maqashid* atau tujuan-tujuan utama pernikahan berdasarkan Al-Qur'an.

Pernikahan dini tidak bisa dilihat dari satu *maqashid* saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal), dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap terhadap *maqashid* yang lain terabaikan. Semuanya tergantung pada nilai kemaslahatan dan unsur kemudharatan yang ada di dalamnya. Adanya unsur maslahat (dampak

---

<sup>17</sup> Anonym, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro 2010), h. 120

posotif) dan mafsadat (unsur negatif) dalam pernikahan dini harus menjadi pertimbangan matang. Beberapa aspek dari kelebihan dan kelemahan pada praktik pernikahan dini sebagaimana dijelaskan diatas sama-sama memiliki rujukan *maqashid* atau tujuan dalam Al-Qur'an.

Hubungan masalah mursalah dengan pernikahan dini ialah kekerasan dalam rumah tangga karena umur yang belum matang berkaitan erat dengan menjaga jiwa. Jaminan kepada anak-anak mereka agar tidak terlantar atau agar tidak terjadi perzinahan akibat pacaran yang terlalu lama atau terjadi perceraian berkaitan erat dengan menjaga keturunan. Minimnya skil dan pengalaman kerja kedua pasangan serta faktor perjodohan oleh kedua orang tua mereka agar hidup lebih layak berkaitan erat dengan menjaga harta. Terputusnya sekolah kedua pasangan tersebut berkaitan erat dengan menjaga akal. Kemudian terkait dengan memenuhi kebutuhan hajiyat. Misalnya menikah dengan alasan supaya cepat memiliki pasangan hidup. Memenuhi kebutuhan tahsiniyat dengan cara melakukan perjodohan.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam hukum memiliki arti keberhasilan pelaksanaan aturan-aturan hukum. Teori efektivitas hukum merupakan teori yang meninjau mengungkap kegagalan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan serta penerapan hukum. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang digunakan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, h. 67.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Bronislaw Molinoswki mengemukakan bahwa: Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi dibidang industry dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>20</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektifitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 8.

<sup>20</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, "Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi", Jakarta: Rajawali Press, h. 375.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meski sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan didalam masyarakat.

Teori efektivitas hukum kemudian akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dalam penelitian yakni mengenai pengaruh penetapan pengadilan mengenai dispensasi perkawinan dibawah umur terhadap efektivitas peraturan mengenai batas minimum usia menikah.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan pengakuan dan dukungan terhadap hak-hak pribadi, keluarga, serta seluruh kelompok beserta aspek pelaksanaannya.<sup>21</sup>

Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan yang fokus terhadap perlindungan hukum bagi anak, dimana menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak merupakan semua bab melindungi serta menjamin anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, berkembang, tumbuh, melakukan partisipasi yang optimal sesuai

---

<sup>21</sup>Pangabeian, H. 2018, "Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan". Yogyakarta: Deepublish. h. 98



dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan mendapat perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan. Prinsip yang didasarkan dalam penyelenggaraan perlindungan bagi anak adalah non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta adanya penghargaan terkait pendapat anak.<sup>22</sup>

Perlindungan bagi anak di Indonesia telah terakomodir dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak tidak luput diperlukan peran negara, orang tua, masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan.<sup>23</sup>

Fritzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahabn Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>23</sup> *Mardi Candra*, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur, Jakarta: Penamedia Group,2017, h. 2

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Sadjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah yang bersifat hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan perlindungan yang responsif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.<sup>26</sup>

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dan mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan peraturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Ditinjau dari sifat perlindungannya, sifat perlindungan anak dapat dibedakan menjadi, perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan

---

<sup>24</sup>Sadjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2000, h. 53.

<sup>25</sup>. Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2000, h. 69.

<sup>26</sup>Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2000, h. 54.

dalam bidang hukum perdatadan dalam hukum pidana, dan perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.<sup>27</sup> Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas bagi anak, dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni semenjak janin dalam kandungan hingga usia 18 tahun.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Pengertian Fenomenologi

Alferd Schutz mngatakan bahwa sebuah fenomenologi berarti studi tentang cara diaman fenomena, hal-hal yang kita dasari muncul kepada kita dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca indera kita<sup>28</sup>. Secara keseluruhan Schurtsz memusatkan perhatian pada hubungan diakletika antara cara individu membangun realitas sosial dan realitas kultural yang mereka warisi pada para pendahulu mereka dalam dunia sosial<sup>29</sup>.

Menurut filosof Immanuel Kant dalam Fenomenolgi Engkus menyebutkan bahwa fenomena adalah sebagai sesuatu yang tampak atau muncul dengan sendirinya (hasil sintetis antara pengindraan dan bentuk konsep dari objek, sebagaimana tampak pada dirinya).

<sup>27</sup> Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, h. 20

<sup>28</sup> Craib Ian, *“Teori Sosial Modern”*, Jakarta: bumi aksara. 1992, h. 127.

<sup>29</sup> George ritzer dan Douglas J. Goddman, *“Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 95.

## 2. Pernikahan dini

Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang masih berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut UNICEF menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi sebelum usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

Pernikahan usia dini masih banyak terjadi di Indonesia. Dimana kebanyakan orang tua menikahkan anaknya karena alasan ekonomi, hal lainnya juga dipengaruhi alasan sosial dan budaya seperti adat orang tua harus menjodohkan anaknya sejak mereka asih kecil, pandangan masyarakat yang negatif yaitu dianggap perawan tua terhadap wanita yang menikah diatas 18 tahun<sup>30</sup>

## 3. Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun hewan yang menjadi sumber penularan covid-19 masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin. Orang yang paling beresiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Tanda dan gejala umum infeksi covid-


---

<sup>30</sup> Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah, 1. 1 (2019). h. 51-52.

19 termasuk gejala sesak nafas. Maka inkubasi rata-rata adalah 5-6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, covid-19 dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.<sup>31</sup>

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis, analisis sistematis, dan menggunakan teori yang relevan.<sup>32</sup>




---

<sup>31</sup>Tosepu et al., *Correlation between Weather and Covid-19 Pandemic in Jakarta*. h. 72.

<sup>32</sup>Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, "*Metodologi Penelitian Sosial Edisi II*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yang lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa kongkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan mengimplementasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>33</sup>

Penelitian kualitatif menurut Nawawi merupakan rangkaian atau proses mendapatkan informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya, untuk diformulasikan dalam suatu generasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>34</sup>

Penelitian deskriptif tidak dimasukkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi dan memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu

---

<sup>33</sup>Mardalis, "*Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, 7th edn*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). h. 26.

<sup>34</sup>Nawawi Hadari, "*Instrumen Penelitian Bidang Sosial*", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992). h. 209.

yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>35</sup> Dan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.<sup>36</sup>

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Kota Parepare dan penelitian dilaksanakan sejak proposal skripsi ini mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian pada tanggal 28 November 2022 – 10 Januari 2023.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian ini adalah kajian tentang peningkatan kasus praktek pernikahan dini selama pandemi covid-19 di Kota Parepare.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari narasumber maupun informan dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang

---

<sup>35</sup>Ranny Kautun, "*Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*", (Bandung: Taruna Grafika, 2000). h. 38

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986). h. 51.



diperlukan guna mendukung penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuisioner untuk mendukung keakuratan data. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumen. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah dari Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Kota Parepare terkait data peningkatan dan faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus pernikahan dini selama pandemi covid-19 di Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian dengan terlibat langsung dilapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (observasi) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis.<sup>37</sup> Dalam hal ini peneliti meninjau langsung kelapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dan meneliti langsung di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Kota Parepare.

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang diteliti yang berputar sekitar pendapat dan keyakinannya.<sup>38</sup> Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara disebut sebagai suatu proses penelitian. Wawancara sering disebut sebagai proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada responden memberikan keterangan yang bersifat membela dirinya karena member isu negatif nantinya.

### 3. Dokumentasi

---

<sup>37</sup>Tim Penyusun Ensiklopedia Indonesia, "*Ensiklopedia Indonesia*", (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980). h. 849

<sup>38</sup>Emzir, "*Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Rajawali Press, 2001). h. 50.

Dokumentasi yaitu beberapa fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Peneliti mendokumentasikan fenomena pernikahan dini tersebut dengan mengambil beberapa foto dan aktivitas individu tersebut.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>39</sup> Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Pengelolaan data yang didapatkan akan ditindaklanjuti menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data akan dianalisa yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan dan telah selesai dilapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah pengumpulan data.<sup>40</sup> Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis

---

<sup>39</sup>Zubair and et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*.

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. h. 336.

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>41</sup>

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, artinya data yang diperoleh dilapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu redaksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabsatraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukan sesuatu yang terpisah dari analisis, Ia merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan meyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

#### 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks nuratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

---

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 21st Edn.

Pada uraiannya teks tersebut bepencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecendrungan kognitifnya adalah menyederhankan informasi yang kompleks kedalam kestuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.<sup>42</sup>

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik dari data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan kedalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.<sup>43</sup>

Kesimpulan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari kagiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-


---

<sup>42</sup>Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*. h. 101.

<sup>43</sup>Emzir, *Analisi Data: Metode Penelitian Kualitatif*. h. 132.

makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.<sup>44</sup>

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa dalam penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat memutuskan makna sesuatu yang diteliti pada awal pengumpulan data dan dapat menangani kesimpulan-kesimpulan secara jelas dengan memelihara kejujuran dan kecurigaan peneliti. Kesimpulan juga perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung karena harus diuji kebenaran dan kesesuaiannya menghasilkan validitas yang dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.



---

<sup>44</sup>Basrowi dan Suwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h. 210.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Meningkatnya Kasus Pernikahan Dini Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare

##### 1. Data kasus pernikahan dini sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di Kota Parepare

Pada awal Maret 2020 Presiden Joko Widodo melaporkan adanya kasus pertama infeksi covid-19 di Indonesia. Masuknya pandemi covid-19 di Indonesia berdampak pada beberapa sektor. Salah satu sektor yang terdampak yaitu sektor sosial. Unit terkecil dalam sistem sosial yang terdampak pandemi covid-19 adalah keluarga. Dampak pandemi covid-19 ini terlihat dari lonjakan yang signifikan pada angka perkawinan anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil *research* yang telah peneliti lakukan diperoleh data yang menggambarkan lonjakan yang signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 sehingga dapat menjadi perbandingan angka pernikahan dini sebelum dan selama masa pandemi covid-19. Pada tahun 2018 hingga 2019 terdapat 79 perkawinan anak di bawah umur, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 121 perkawinan anak di bawah umur. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2020 menjadi awal penyebaran covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, angka perkawinan anak di bawah umur terlihat di keempat kecamatan di kota Parepare. Berikut data yang peneliti peroleh dari Kantor Urusan Agama di empat kecamatan di kota Parepare.

Tabel 1.1

Jumlah Pengantin Usia &lt;19 Tahun di Kantor Urusan Agama kota Parepare

No	Kecamatan	2018		2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Ujung	2	-	3	17	11	21	10	26
2	Soreang	6	54	1	24	4	13	4	16
3	Bacukiki	2	2	3	14	4	10	4	22
4	Bacukiki Barat	9	3	6	5	8	20	8	21

Sumber: Kantor Urusan Agama Parepare

Berdasarkan data di atas yang peneliti peroleh dari keempat KUA yakni KUA Kecamatan Ujung, KUA Kecamatan Soreang, KUA Kecamatan Bacukiki, dan KUA Kecamatan Bacukiki Barat dapat dilihat bahwa pernikahan usia dini mengalami peningkatan selama masa pandemi covid-19 yakni tahun 2020 mencapai 91 anak di bawah umur 19 tahun yang menikah di bawah umur, jika dibandingkan dengan sebelum masuknya covid-19 di Indonesia yakni tahun 2019 hanya terdapat 73 anak di bawah umur 19 tahun yang menikah di bawah umur.

Sebelum melakukan pernikahan, calon pengantin yang masih di bawah umur diberikan penolakan dari KUA untuk selanjutnya mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan bahwa selama pandemi covid-19 terjadi lonjakan angka perkawinan anak. Maraknya praktik pernikahan dini terus terjadi



meskipun pemerintah telah melakukan upaya preventif seperti merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bahkan diawal 2020 tercatat 34 ribu permohon dispensasi pernikahan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. Dari jumlah tersebut, 97 persen permintaan dikabulkan dengan 60 persen merupakan pernikahan anak perempuan usia dibawah 18 tahun.<sup>45</sup>

Pihak Pengadilan Agama kota Parepare mengeluarkan dispensasi nikah kepada calon yang dianggap belum memenuhi salah satu syarat nikah yakni cukup umur sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Berdasarkan data-data penulis dapatkan, berikut jumlah perkara dispensasi nikah di Pegadilan Agama Parepare

Tabel 1.2

Jumlah Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parepare

No.	Tahun	Jumlah
1	2018	35
2	2019	44
3	2020	121
4	2021	158

Sumber: Pengadilan Agama Parepare

Berdasarkan jumlah data perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare, maka dapat diketahui bahwa angka pernikahan di bawah umur mengalami peningkatan selama masa pandemi covid-19 di kota Parepare yakni

<sup>45</sup> UKM Kependudukan, “*Pandemi dan Pernikahan Dini*”, Universitas Jember, 2022

tercatat sebanyak 279 perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare tahun 2020-2021.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Kasus Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19**

Menurut Piotr Sztompka, perubahan sosial merupakan sebuah perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Singkatnya, ada perbedaan antara keadaan sistem sosial tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Dapat dikatakan bahwa konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: (1) perbedaan; (2) pada waktu berbeda; (3) di antara keadaan sistem sosial yang sama.<sup>46</sup>

Pada umumnya faktor terjadinya pernikahan dibawah umur adalah faktor agama, budaya, sosial dan hukum yang berkembang di masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

---

<sup>46</sup> Piotr Sztompka, “*Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology Of Social Change, Penerjemah: Alimandan*”, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 3.

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Walaupun batas umur perkawinan telah diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun tetap saja masih banyak anak dibawah umur yang melakukan pernikahan. Perubahan Undang-Undang inilah yang menjadi patokan umur perkawinan yang dulunya dianggap cukup umur kini menjadi dibawah umur.

b. Agama

Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina. Dan pernikahan usia muda merupakan suatuantisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.<sup>47</sup>

Islam sangat menentang hal-hal yang mendekati zina, maka dari itu banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena takut terjerumus pada perzinnaan.

---

<sup>47</sup> Mudzakaroh Al-Azhar, “*Tentang Perkawinan Dibawah Umur*” (Jakarta: Agustus 1985), h. 62.

Di kalangan remaja, pacaran sudah menjadi fenomena yang umum yang sering dijumpai di kalangan remaja. Kemunculannya disebabkan karena adanya hasrat atau kecenderungan terhadap lawan jenis. Hal tersebut dipicu juga dengan matangnya organ-organ reproduksi pada pria dan wanita saat masa pubertas. Maka dapat disimpulkan bahwa pacaran itu merupakan jalan menuju perzinahan dan bisa dikatakan mendekati zina. Islam mengharamkan perbuatan zina serta menutup semua jalan atau pintu-pintu yang mengarah kepada zina. Allah mengingatkan manusia melalui firman-Nya dalam surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’:32)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam melarang walaupun hanya mendekati perbuatan zina. Bukan hanya melarang, semua perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekati zina yang dilarang.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA kecamatan Bacukiki Barat Bapak Umar Said, S.Ag., MA bahwa:

“Kenapa orang tua menikahkan anak mereka di umur yang belum matang, karena dikhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan zina. Menurut mereka, dengan menikahkan anak mereka dapat menjauhkan dari perbuatan zina jadi lebih baik dinikahkan”.<sup>48</sup>

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan atau hal-hal buruk. Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia

<sup>48</sup> Umar Said, S.Ag., MA, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Parepare, Wawancara Penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Parepare, 01 Februari 2023

dan Undang-Undang lainnya yang saling berkaitan perihal pernikahan dibawah umur, bahwasanya tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku atau orang-orang yang terkait dalam pernikahan dibawah umur. Walaupun dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, namun pernikahan dibawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum. Dan Undang-Undang Perkawinan yang memberikan dispensasi kepada kedua pasangan yang belum cukup usianya untuk bisa melakukan pernikahan. Dengan berbagai sebab atas pertimbangan hukum dimuka persidangan.<sup>49</sup>

c. Budaya (tradisi)

Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat sebagian menganggap bahwa perkawinan dibawah umur adalah hal yang lumrah. Di beberapa daerah di Sulawesi Selatan mempunyai adat atau kebiasaan yang masih melekat dimasyarakat, tidak ada larangan nikah dibawah umur karena adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh). Sementara dibeberapa daerah lainnya biasanya menikahkan anaknya diusia dini untuk menghindari terjadinya fitnah bagi kedua pasangan yang sedang berpacaran, hal yang sama juga terjadi di desa atau daerah lain yang masih berwilayah di Indonesia yang adat kebiasaannya terkenal dengan pernikahan sirri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari. Alasan yang sering timbul ketika hakim mengabulkan surat

---

<sup>49</sup> Nurmilah Sari, “*Dispensasi Nikah Dibawah Umur Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang*”, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), h 44-45.

permohonan untuk menikah di usia dini dikarenakan syarat yang sesuai dengan aturan hukum Islam sudah dipenuhi, dan dalam hal ini Pengadilan Agama tidak banyak menolak permohonan nikah dibawah umur karena biasanya syarat pengajuan permohonan sudah lengkap.

Prinsip orang tua jaman dulu atau primitif sangat menghendaki jika anak perempuan sudah baligh maka tidak ada kata lain ke cuali untuk secepatnya. Adapun laki-laki, apabila sudah mampu bekerja maka tidak ada tujuan lain, mencari wanita lain untuk dipinangnya. Kondisi yang demikian, dilatarbelakangi oleh keberadaan jaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikirannya pun tidak mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik. Pola pemikiran yang terbantai sebagai sebagai salah satu imabas tentang kemajuan mental yang terpenggak.<sup>50</sup>

Faktor terbesar pernikahan dini menurut Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra.

Hj. St Hasma, M.H:

“salah satu faktor terbesar pernikahan dini di Pengadilan Agama Parepare yaitu dipengaruhi oleh faktor keinginan sendiri atau suka sama suka antar pasangan. Sebelum terjadinya pendaftaran terhadap dispensasi pernikahan, orang tua yang mengajukan dispensasi pernikahan terlebih dahulu berkonsultasi tentang permasalahan anaknya, bahwa pernikahan anaknya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena khawatir terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak dinikahkan karena hubungan antara kedua telah telalu dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi.”<sup>51</sup>

d. Sosial (lingkungan)

Dari segi sosial didalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada satuan terkecil (keluarga) yang mendorong sikap pro dan sikap mendukung

<sup>50</sup> Soelaiman, M. Munandar, “*ISD Teori dan Konsep Ilmu Sosia*”l, (Bandung: PT. Eresco, 1989), h. 36.

<sup>51</sup> Dra. Hj. St. Hasmah, M.H, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penulis Di Pengadilan Agama, 02 Januari 2023

yang sudah biasa terhadap pernikahan usia dini. Lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan pernikahan dini tersebut. Dan biasanya ketidatahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga maupun masyarakat sekitar. Disamping itu paradigma atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial atau lingkungan menjadi salah satu penyebab utama dalam kasus pernikahan di bawah umur, karena dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan dini telah lumrah, terjadi sejak dulu, ditambah lagi masa pandemi Covid-19 menjadi penyebab meningkatnya pernikahan antar pelajar dikarenakan minimnya aktivitas sekolah.

Karena minimnya aktivitas sekolah pelajar mendapatkan keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar sehingga kurangnya pengawasan orang tua sehingga dapat terjadinya insiden hamil diluar nikah.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Parepare Ibu Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. bahwa:

“faktor pernikahan dibawah umur yang sering dijumpai di Pengadilan Agama Parepare adalah beberapa remaja remaja mengalami insiden hamil diluar nikah jadi mau tidak mau orang tua mereka menikahkan mereka belum cukup umur yang sesuai dengan Undang-Undang untuk melaksanakan pernikahan. Karena dianggap telah mendesak, Hakim mengabulkan permohonan pemohon atau orang tua calon mempelai untuk

melaksanakan pernikahan dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.”<sup>52</sup>

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala KUA kecamatan Ujung Parepare dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa:

“Faktor yang paling sering terjadi apalagi pada pandemic kemarin, adalah faktor hamil di luar nikah, tapi yang menyebabkan inseden hamil di luar nikah itu pasti pergaulan anak tersebut, dari keterangan orang tua anak tersebut tidak lagi melakukan aktivitas di sekolah selama masa pandemi covid-19, jadi anak ini memiliki keleluasaan dalam pergaulannya”.<sup>53</sup>

Akibat dari pernikahan dibawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan dini seperti kecendrungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau dibataskan oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait, ataupun pengawasan yang kurang yang ketat dari orang-orang sekitar, sehingga ketika harapan para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan hukum yang wajar sudah sangat jauh diperhitungkan, lebih-lebih dijamin modern seperti sekarang ini hubungan seks pra-nikah bahkan seks bebas ataupun nikah dibawah umur menjadi suatu hal yang sangat biasa dan dianggap wajar.

e. Pendidikan

Pendidikan adalah membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik jasmani maupun rohani. Ada juga beberapa orang ahli mengartikan bahwa pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan pelatihan. Dengan pendidikan kita lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif, dan juga pendidikan tersebut bisa

<sup>52</sup> Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,S.Ag.,M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penulis Di Pengadilan Agama Parepare, 02 Januari 2023

<sup>53</sup> Sabrullah, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Parepare, Wawancara Penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Parepare, 01 Februari 2023



memberantas buta huruf dan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya seperti yang tertera dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk diri sendiri, masyarakat dan negara.

Dengan diterapkannya sekolah daring, membuat sekolah juga memperhatikan waktu belajar siswa lebih dikurangi karena dapat mengganggu kesehatan siswa. Siswa ditakutkan dapat stres jika harus ditekan untuk menyesuaikan jam sekolah seperti jam sekolah saat masih offline. Namun kurangnya waktu sekolah anak akhirnya berpengaruh pada luangnya waktu anak untuk berkegiatan lain. Jika kegiatan yang dilakukan oleh anak adalah hal positif maka hal tersebut tidak akan membuat orang tua khawatir. Namun sayang sekali, banyaknya waktu luang yang ada tidak diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Fenomena para siswa menunjukkan mereka akhirnya lebih banyak begaul dengan temannya. Mereka bosan dirumah saja dan mengisi waktu mereka dengan hal yang mereka sukai yang akhirnya karena pengawasan orang tua meyebabkan akhirnya mereka terjerumus kepada pergaulan bebas yang mengarah kepada kehamilan pra nikah.<sup>54</sup>

Faktor pendidikan juga menjadi faktor terbesar bagi pernikahan dini karena banyak anak yang mengalami putus sekolah selama masa pandemi dengan

---

<sup>54</sup> Jannatun hikmah, “*Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Masa Pandemi: Studi Kasus di Desa Nganut*”. Jurnal Sakinah, Vol. 5 No. 3,(2021),h. 13

alasan tidak memiliki biaya yang cukup untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Jadi orang tua memilih jalan pintas untuk menikahkan anak mereka.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Syahrudin Sainur selaku Kepala

KUA kecamatan Soreang Parepare dalam wawancara yang dilakukan penulis:

“Minimalnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak sehingga banyak anak yang putus sekolah dan memilih untuk menikah walaupun usia mereka belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang dengan alasan untuk meringankan beban orang tua”.<sup>55</sup>

f. Psikologis

Dampak psikologi juga berpengaruh dalam pernikahan usia anak yang ditimbulkan dalam psikologis yaitu emosi masih stabil, gejala darah muda dan pola pikir yang belum matang. Rasa curiga yang berlebihan kepada pasangan sehingga memicu pertengkaran suami istri. Perkawinan yang tidak bahagia terutama karena ego masing-masing yang masih sangat tinggi sehingga hal terburuk yang mungkin akan terjadi adalah perceraian.<sup>56</sup>

g. Media sosial

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi media sosial yang semakin pesat ini, secara perlahan membuat penggunaannya semakin ketergantungan untuk menggunakan media sosial. Kenyataan ini membawa dampak positif dan negatif bagi para pengguna (*end user*). Pengguna media sosial membawa begitu banyak kemudahan bagi penggunaannya. Dengan segala fasilitas yang disediakan oleh media sosial. Namun di balik kemudahan tersebut membawa sisi buruk bagi perilaku penggunaannya. Dampak yang paling nyata

<sup>55</sup> H. Syahrudin Sainur, Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Parepare, Wawancara penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Parepare, 01 Februari 2023

<sup>56</sup> Nur Hidayanti, Andi Rosdianti Razak, Anwar Parawangi. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penganggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros" Jurnal Unismuh, Vol. 2 No.1 (Februari 2021), h. 230.

merusak adalah dengan media sosial penggunaanya dapat langsung mengakses konten-konten asusila yang tak bermoral yang dengan mudah dapat diakses dengan melalui internet.<sup>57</sup>

Telah banyak kita lihat berita-berita di media massa yang memuat tentang dampak yang ditimbulkan dari media sosial, mulai dari berita kesuksesan yang didapatkan dari memanfaatkan media sosial sampai berita tentang penculikan, prostitusi, dan lain sebagainya, semua itu hanya sebagian kecil saja, dampak-dampak tersebut telah memberi semacam segesti terhadap masyarakat bagaimana lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial tersebut terutama para remaja.

Menurut asumsi penulis, media sosial sangat berkembang pesat di masyarakat utamanya di kalangan remaja, ini mengakibatkan seseorang mudah berkomunikasi dan mencari teman melalui media sosial, di remaja media sosial sangat berperan penting dalam kehidupannya, sehingga hal ini dapat menyebabkan masa depannya akan terganggu apabila tidak cermat dalam menggunakan media sosial, remaja yang aktif menggunakan media sosial akan mempengaruhi kehidupannya sendiri seperti menikah di usia dini dengan pasangan yang dikenal melalui media sosial.

#### h. Ekonomi

Peningkatan angka pernikahan dini di masa pandemi covid-19 ini salah satunya di akibatkan oleh masalah ekonomi, para orang tua mengambil jalan alternatif dengan menikahkan anak mereka pada usia dini karena dianggap dapat meringankan beban orang tua.

---

<sup>57</sup> Tegal, "Perilaku Penggunaan Media Sosial pada Kalangan Remaja", Journal on Software Engineering (IJSE), h. 3

Seperti yang diungkapkan Kepala KUA kecamatan Bacukiki Bapak

Taufiqur Rahman dalam wawancara bersama penulis bahwa:

“Faktor ekonomi juga menjadi salah satu kenapa anak yang belum cukup umur sesuai undang-undang yaitu minimal 19 tahun sudah dinikahkan karena orang tuanya sudah melepas tanggung jawab atau tidak mampu lagi membiayai sang anak. Apalagi pada masa pandemi covid-19, calon pengantin hanya melakukan pernikahan di kantor (KUA) karena dilarang untuk mengadakan pesta, jadi tidak membutuhkan banyak biaya”.<sup>58</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rendahnya perekonomian keluarga menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anaknya sehingga anak menjadi putus sekolah. Orang tua yang tidak mampu untuk membiayai hidup anaknya. Kebanyakan ini terjadi pada anak di bawah umur, dan kebanyakan pernikahan ini terjadi pada anak perempuan. Sulit untuk dihindari jika permasalahannya terdapat pada perekonomian keluarga. Anak-anak yang menjadi korban pernikahan dini ini, mau tidak mau mereka harus menerima pernikahan tersebut demi kelangsungan hidup mereka kedepannya.

### **3. Dampak Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pemuda pada zaman sekarang dengan pemuda pada zaman dahulu tentu saja terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan perbedaan sosial, lingkungan, budaya yang lebih banyak terpengaruh oleh perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang. Sehingga secara emosional para pemuda sekarang membutuhkan waktu yang lebih lama bagi mereka untuk bersikap lebih dewasa. Perkembangan teknologi mengakibatkan adanya kesenjangan emosional yang dating agak terlambat dikarenakan adanya persoalan sosial dan psikologis. Mudahnya akses informasi menimbulkan ketidakseimbangan antara psikis dan fisik yang mana mereka bisa mengakses apapun yang mereka inginkan tanpa

---

<sup>58</sup> Taufiqur Rahman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Parepare, Wawancara Penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Parepare, 01 Februari 2023

penyaringan informasi disebabkan kurangnya pengetahuan. Adakalanya penyimpangan seksual dapat terjadi oleh hal tersebut.<sup>59</sup>

Pernikahan dini biasanya berdampak pada kejiwaan maupun biologis pasangan pernikahan. Pernikahan dini memiliki beberapa dampak yang terjadi setelah pernikahan yaitu 1) Kurang bisa mengatur manajemen konflik dalam rumah tangga 2) Saling menyalahkan ketika terdapat masalah yang dihadapi 3) Pertengkaran sering terjadi disebabkan masalah ekonomi 4) Suami cenderung meyalahkan istri karena emosi masih belum stabil 5) Suami banyak yang kurang bertanggungjawab dalam nafkah 6) Cepat mengambil keputusan hanya karena masalah sepele 7) Istri cenderung menanggung beban lebih berat ketimbang suami 8) Pertikaian kecil cenderung diselesaikan dengan cerai.<sup>60</sup>

Pernikahan dini juga berdampak kepada anak pasangan dini. Masalah yang ditimbulkan diantaranya 1) Masalah kesehatan pada anak yang lahir dari ibu muda dibawah umur 20 tahun 2) Anak lebih mengenal kakek atau nenek karena pasangan usia dini tinggal bersama orang tua 3) Kondisi psikologis anak kurang sehat karena seing melihat orang tuanya bertengkar 4) Kesehatan anak kurang terjamin karena ekonomi orang tua masih lemah.<sup>61</sup>

Dampak pernikahan dini menurut Ibu Dra. Hj. St Hasmah, M.H menyatakan bahwa:

“salah satu dampak pernikahan dini yang biasa terjadi adalah dampak kesehatan reproduksi nagi naka yang masih dibawah umur atau masih dibawah 16 tahun karena sistem reproduksi mereka terbilang masih lemah

<sup>59</sup> Reza Hilmy Luayyin, Mulyana Kusuma, Muhammad Alfi Syahrin.”*Pernikahan Dini dan Problematikanya Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo*” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah (JAS), Vol. 3 No. 2 (2021),h. 86-87.

<sup>60</sup> Mubasyroh,”*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan dan Dampaknya Bagi Pelakunya*”, Jurnal: Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 No. 2,(2016),h. 385.

<sup>61</sup> Afriani R, Mufdillah,”*Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Masa Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yoyakarta*” Jurnal: Rakernas Aipkema,(2016), h. 235.

dan belum bisa untuk mengandung dan melahirkan, karena akan berdampak pada kesehatan ibu dan anak yang dilahirkannya.”<sup>62</sup>

## **B. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini**

### **1. Upaya Pemerintah dalam Mencegah Peningkatan Pernikahan Dini**

Pemerintah telah membuat aturan usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk mengurangi dampak tersebut. Bagi seseorang yang usianya belum mencapai dari usia minimal perkawinan dilarang untuk melaksanakan perkawinan. Meskipun demikian, peraturan yang dibuat oleh pemerintah terbilang baru, sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui tentang batas usia seseorang yang melakukan perkawinan itu dan tetap saja masih ada sebagian orang yang melakukan pernikahan usia muda. Pemerintah diharapkan mampu memberikan penyuluhan undang-undang tentang perkawinan di bawah umur dan menjelaskan dampak atau resiko apa saja yang dapat terjadi apabila melaksanakan perkawinan di bawah umur. Sehingga masyarakat akan berpikir dua kali untuk melakukan pernikahan di bawah umur tersebut.

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada disekitar mereka. Strategi antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu solusi terbaik sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur, sehingga

---

<sup>62</sup> Dra. Hj. St Hasmah, M.H, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penulis di Pengadilan Agama Parepare, 02 Januari 2023.

kedepannya dapat diharapkan tidak akan ada lagi anak menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya.<sup>63</sup>

Peran aktif masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu mencegah terjadinya pernikahan dini, misal seperti mulai menghilangkan adanya anggapan ketika anak tidak segera dinikahkan akan menjadi perawan tua, mendukung anak untuk melakukan pendidikan wajib 12 tahun atau bahkan sampai ke perguruan tinggi.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis bersama Kepala KUA kecamatan Soreang Bapak H. Syahrudin Sainur bahwa:

“Kami pihak KUA kecamatan Soreang sudah atau telah melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud adalah salah satunya sosialisasi yang dilakukan bersama Majelis Ta’lim di beberapa kelurahan di kecamatan Soreang mengenai bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak agar tidak lagi ada pernikahan usia dini”.<sup>64</sup>

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan pemerintah patut bekerja sama dalam menanggulangi peningkatan kasus pernikahan dini yang terus meningkat di kota Parepare.

Peran pemerintah yang sangat penting adalah membuat peraturan desa tentang wajib belajar 12 tahun, demi mewujudkan *zero drop out* dan mencegah pernikahan anak. Upaya ini merupakan upaya yang sangat strategis dilakukan oleh pemerintah. Dengan tujuan masyarakat tidak ada yang putus sekolah dikarenakan pernikahan dini.

---

<sup>63</sup> Rosa Mutianingsih, Nurul Auliya Kamila, Erniawati Pujiningsih. “Pendidikan Kesehatan Pada Remaja di Masa Pandemi Covid-19 di Dusun Poan Utara Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat” *Jurnal Abdimas*, Vol. 1 No.1 (2021), h. 42

<sup>64</sup> H. Syahrudin Sainur, Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Parepare, Wawancara penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Parepare, 01 Februari 2023.



Menurut Bapak Taufiqur Rahman selaku Kepala KUA kecamatan Bacukiki dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa:

“Ada program yang namanya BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), BRUS ini dilakukan disekolah-sekolah tingkat SMA di kota Parepare. Di program ini kami menyampaikan beberapa hal kepada remaja yaitu, apa saja dampak negatif menikah usia dini, pentingnya pendidikan dan lain-lain”.<sup>65</sup>

Berdasarkan penelitian penulis upaya pencegahan pernikahan dini dalam wawancara yang dilakukan oleh Bapak Sabrullah, S.Ag selaku kepala KUA kecamatan Ujung Parepare:

“Kami pihak KUA atau dalam hal ini Kementrian Agama bekerja sama dengan pihak BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dan Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi di masyarakat mengenai bahaya pernikahan usia dini”.<sup>66</sup>

Dalam menjawab tantangan fenomena pernikahan di bawah yang banyak di ajukan oleh masyarakat 5.0 diantaranya dapat dilakukan melalui berbagai pencegahan sejak dini oleh pihak orang tua, para tokoh agama dan ormas agar segera melakukan persosialisasian terkait UU Perkawinan tersebut kepada segenap masyarakat. Disamping itu pula dalam hal kerjasama dengan pihak dinas kesehatan (dinkes) untuk segera memberikan berbagai pengarahan/penyuluhan tentang kesehatan terkait bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi para pelaku perkawinan pada usia dini/dibawah umur.<sup>67</sup>

a. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Dispensasi nikah adalah sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan

<sup>65</sup> Taufiqur Rahman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Parepare, Wawancara Penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Parepare, 01 Februari 2023

<sup>66</sup> Sabrullah, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Parepare, Wawancara Penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Parepare, 01 Februari 2023

<sup>67</sup> Rosdiana Bukido, ” *Perkawinan Dibawah Umur : Penyebab dan Solusinya,*”. Jurisprudencie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 2, (2018), h. 188.



yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku.

1. Undang-Undang yang mengatur dispensasi nikah

Pada prakteknya dilapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja. Pasal 7 ayat 2 juga menambahkan frasa 'dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup'. Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung.<sup>68</sup>

Pada kenyataannya kesadaran hukum masyarakat tidak berbanding lurus dengan nilai-nilai atau tujuan sebagaimana maksud perubahan tersebut yang ternyata agak rancu dan bertolak belakang antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena selain tidak mencantumkan ketentuan yang cara khusus mengatur tindakan dan ketentuan dalam menangani perkara dispensai nikah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti yang sudah disebutkan

---

<sup>68</sup> Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974", Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usrah, Vol.1 No. 1,(2020),h. 41

sebelumnya dalam Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua sangat berkewajiban dan keharusan mencegah pernikahan anak adanya perlindungan tersebut didalam dispensasi nikah agar keberadaan dari hak-hak anak terpenuhi, serta pencegahan untuk melarang anaknya melakukan pernikahan atau melangsungkan pernikahan yang belum waktunya walaupun dikatakan bahwa kehidupan ekonomi atau alasan lainnya pun, tetap tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usia anak. Sebab hukum dibuat dan diubah oleh usaha manusia dan bahwa hukum itu senantiasa berada didalam keadaan yang berubah-ubah pula.<sup>69</sup>

2. Pertimbangan hakim mengeluarkan dispensasi nikah bagi calon pengantin yang masih di bawah umur

Pertimbangan (*considerans*) merupakan dasar dari dirumuskannya suatu putusan. Pertimbangan dalam putusan perkara perdata dibagi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya/peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkaranya/peristiwanya dikemukakan oleh pihak yang berperkara melalui keterangan para pihak serta alat bukti yang diajukan, sedangkan pertimbangan tentang hukumnya dirumuskan oleh hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama", Depok: Gramedia Group.2018,h. 63

<sup>70</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998),h. 178

Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum (Rechstaat).<sup>71</sup>

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanya sebuah alat, yang menentukan diterima dan ditolak perkara adalah peristiwa. Didalam persidangan dispensasi nikah, hakim wajib ke muka persidangan, guna untuk mendapatkan keterangan masing-masing dari para pihak untuk pertimbangan Hakim dalam menerima/mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nantinya tapi substansinya bisa saja di tolak tergantung pembuktian dipersidangan.<sup>72</sup>

Adanya izin dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama maka perkawinan dapat dilaksanakan dengan sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan izin dispensasi nikah ini memang dapat dipandang sebagai pembenaran pernikahan dini karena undang-undang mengizinkan untuk menikah dengan usia yang belum mencapai batas usia yang telah ditentukan.

Permohonan dispensasi dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan

---

<sup>71</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), h. 52.

<sup>72</sup> Syamsiah, “*Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)*”, Skripsi Sajana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: IAIN Parepare. 2020, h. 73.

bila pihak wanita dan pria mencapai umur 19 tahun, maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Perlu diperhatikan bahwa izin dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama tersebut tidak hanya sekedar memberikan izin tanpa ada alasan darurat atau situasi yang mendesak. Hakim tidak akan gegabah dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan para pihak.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Parepare ini Dra. Hj. St. Hasmah, M.H menyatakan sebagai berikut:

“pihak Pengadilan Agama tidak langsung mengeluarkan dispensasi nikah di bawah umur kepada pemohon dan calon pengantin yang masih dibawah umur tanpa ada alasan yang pemohon sampaikan kepada hakim. Setelah itu Hakim memberikan nasihat kepada calon pengantin yang masih di bawah umur agar memikirkan konsekuensi serta tanggungjawab masing-masing calon pengantin karena umur mereka yang masih terbilang masih sangat muda. Hakim juga memberikan komitmen kepada pemohon selaku orang tua calon pengantin bahwa apakah sanggup membimbing anak mereka yang masih dibawah umur pasca pernikahan agar memiliki kesadaran bahwa mereka sudah memiliki yang tidak boleh mereka tiggalkan sebagai seorang suami/istri.”<sup>73</sup>

### 3. Proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama

#### a. Prosedur pengajuan dispensasi nikah

Dispensasi Nikah adalah sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah

<sup>73</sup> Dra. Hj. St. Hasmah, M.H, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penulis Di Pengadilan Agama Parepare, 02 Januari 2023.

ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku.

Pihak yang berhak (memiliki legal standing) mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh Pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (hak hadhanah) berdasarkan putusan pengadilan yang telah meninggal dunia, maka yang permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup.<sup>74</sup>

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberaannya, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah wali. Menurut peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali adalah orang, baik dari keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Seorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.<sup>75</sup>

Berdasarkan kompetensi absolut, permohonan dispensasi kawin bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama,

---

<sup>74</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>75</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali”, Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 76 (2019); Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama antara calon mempelai dengan orang tua berbeda, maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua/wali calon mempelai. Jika calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama belum mencapai usia perkawinan maka permohonan dispensasi masing-masing diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu orang tua/wali calon mempelai.<sup>76</sup>

Prosedur mengajukan perkara dispensasi di Pengadilan Agama kota Parepare sama dengan mekanisme pengajuan perkara permohonan lainnya, adapun prosedurnya berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum

---

<sup>76</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>77</sup> Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), h. 230-231.

dimana calon mempelai atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.

- 2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada pengadilan agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- 3) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau wanita.
- 4) Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan kasasi.
- 5) Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke meja pendaftaran jika permohonannya telah selesai dibuat, jika belum dibuat maka bisa dibuat permohonan di Posbakum (Pos bantuan hukum)
- 6) Meja pendaftaran akan meneliti berkas yang diajukan (surat permohonan, identitas pemohon), kemudian menaksir panjar biaya perkara dan menulisnya dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), besarnya biaya panjar perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.
- 7) Berkas tersebut lanjut ke meja Kasir, kemudian;

- a) Menandatangani dan memberi nomor urut dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan
  - b) Pemohon melakukan pembayaran ke bank
  - c) Setelah pemohon membayar panjar perkara, kasir memberi tanda lunas dalam SKUM
- 8) Meja Pendaftaran, memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah daftar maka diberi paraf, kemudian menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.
  - 9) Perkara dispensasi kain telah terdaftar di Pengadilan Agama untuk menetapkan majelis yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.
  - 10) Panitera penunjuk Panitera Pengganti dan Juru sита Pengganti untuk membantu majelis hakim.
  - 11) Majelis hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara, kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.
  - 12) Pemohon akan menunggu relas panggilan dari Juru sита/Jurusita Pengganti, setelah ketua majelis menetapkan hari sidang.



a. Proses persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika di suatu pengadilan, tidak ada hakim dengan kualifikasi tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.<sup>78</sup>

Proses persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim membuka persidangan dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak dipanggil ke ruang persidangan.
- 2) Hakim memeriksa identitas para pemohon.
- 3) Hakim membacakan surat permohonan Pemohon
- 4) Hakim memanggil dan memeriksa anak pemohon dan calon suami/istri anak pemohon.
- 5) Hakim memeriksa alat bukti tertulis pemohon berupa:
  - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon
  - b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon
  - c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  - d) Fotokopi Akta Kelahiran anak pemohon

---

<sup>78</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- e) Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- f) Surat Keterangan Berbadan Sehat anak pemohon
- 6) Hakim memeriksa saksi-saksi pemohon
- 7) Para pemohon menyampaikan kesimpulan
- 8) Hakim membacakan penetapan.

Setelah membacakan penetapannya, Hakim menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi bukan banding. Setelah penetapannya dibacakan, hakim perlu memberikan nasihat dan pencerahan kepada para pemohon tentang dampak yang akan terjadi dari permohonannya.

b. Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama

Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin atau sering juga disebut dengan kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan salah satu program yang digiatkan pada Kantor Urusan Agama kota Parepare . Tujuan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi, selain itu diharapkan calon pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan calon pengantin belum tahu cara mengelola keluarga.

Adapun materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin merujuk pada Peraturan Bima Islam tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai berikut:

- 1) Membangun landasan keluarga sakinah
- 2) Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah

- 3) Dinamika perkawinan
- 4) Kebutuhan keluarga
- 5) Kesehatan keluarga
- 6) Membangun generasi dalam menghadapi tantangan kekinian
- 7) Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.

Kursus calon pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini sebagai upaya dalam membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangganya nanti suap memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas yang akhirnya menciptakan masyarakat berkualitas pula.

## **2. Upaya Masyarakat dalam Mencegah Peningkatan Pernikahan Dini**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa salah satu faktor efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Menurut analisis penulis, masyarakat di kota Parepare masih kurang akan kesadaran hukum dan ketaatan hukum mengenai perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat bahwa peraturan mengenai batasan umur minimal menikah yakni dalam Undang-Undang Pasal 7 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, batas perkawinan bagi wanita dan pria yaitu 19 tahun.

Upaya pencegahan pernikahan usia dini apabila tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan dalam menganggulangi permasalahan hukum

tersebut, tetapi juga peran masyarakat terlebih kepada peran keluarga yang sangat berpengaruh untuk mengurangi pernikahan usia dini, yang harus disadarkan pemikirannya untuk tidak mengawinkan anaknya di usia dini dan memahami peraturan perundang-undangan yang ada agar permasalahan hukum tersebut dapat dikurangi seminimal mungkin keberadaannya di tengah masyarakat.

Masyarakat harus paham bahwa pernikahan dini hanya akan membawa dampak negatif bagi pelaku maupun keluarga. Penyesuaian terhadap orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Bahwa bukan hanya sekedar berupa sosialisasi dan pemberian informasi.

Jika dilihat dari aspek masyarakat baik orang tua dan anak-anak yang melakukan pernikahan usia dini belum mengetahui dampak-dampak buruk dari bahayanya pernikahan usia dini. Seharusnya ketika orang tua banyak mengetahui pengetahuan tentang dampak pernikahan dini mereka dapat memikirkan tentang anak-anaknya sebelum diizinkan untuk melakukan pernikahan, pernikahan bukan tempat bermain anak sehingga penting untuk masyarakat dan yang terpenting yang berperan sebagai orang tua untuk memikirkan banyak hal dalam pernikahan anak.

Bimbingan penyuluhan Islam sangatlah dibutuhkan khususnya bagi pasangan pernikahan usia dini. Sebab dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh penyuluh agama dapat menyadarkan masyarakat akan dampak pernikahan dini. Dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pasangan pernikahan dini mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari berbagai aspek yang ada.

### 3. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, salah satu diantaranya adalah agama menjaga jalus keturunan. Islam memang tidak melarang adanya pernikahan dini, asalkan dari masing-masing pihak telah mampu memenuhi segala persyaratannya, dan pernikahan tersebut dilaksanakan untuk menguatkan rasa keberagaman antara keduanya. Melihat lebih banyaknya dampak negatif daripada positifnya, sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan jika tujuannya hanya untuk memuaskan nafsu saja, mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dapat diqiyaskan dengan berbahaya. Berbahaya disini, apabila dalam suatu pernikahan nantinya akan menimbulkan KDRT, tujuan pernikahan tidak sesuai dengan syariat Islam, dan merugikan salah satu pihak.<sup>79</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga disebutkan tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan dua keuntungan yaitu kenikmatan duniawi dan juga mendapatkan ibadah ukhrawi. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam padangan Agama dan Negara memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan ketentraman dalam diri dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah. Oleh sebab itu maka perlu diperlukan syarat-syarat dalam pernikahan yang bisa mendukung agar terciptanya tujuan pernikahan tersebut salah satunya melarang anak- anak yang masih di bawah umur untuk menikah. Sehingga di buatlah aturan dalam hukum Islam dan Negara

---

<sup>79</sup> Uswatun Khasanah, "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini". Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar: Terampil, Vol.1 No.2(2014),h. 317

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Hukum Islam sendiri tidak ditemukan secara terperinci mengenai ketentuan batas usia pernikahan, akan tetapi hukum Islam menjelaskan balighnya seorang laki-laki dan perempuan dianggap sudah dewasa dan sudah mampu dianggap berkeluarga. Adapun para ulama berpendapat bahwa bagi laki-laki keluar mani dan atau berusia 15 tahun dan bagi wanita telah haidh (menstruasi) dan atau berusia sembilan tahun dianggap bisa melakukan pernikahan. Sedangkan dalam KHI pasal 15 mengatur pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Adapun Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Oleh karenanya terdapat perbedaan yang mendasar tentang batas usia pernikahan dalam hukum Islam bahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga perbedaan tersebut seakan-akan memberikan pilihan kepada masyarakat boleh memilih batas usia yang mana di sukai di antara dua aturan tersebut, terlebih aturan tersebut tidak menjelaskan mengenai hukuman bagi pelanggar, sehingga kendala yang di dapat adalah susahnya penentuan hukuman bagi pelaku pelanggar. Jika ditinjau kembali, terdapat banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan karena ketidakdewasaan serta kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. yang

mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan kurangnya kedewasaan antara suami dan isteri.

Seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang baru ini, memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam pernikahan, karena sejatinya peraturan itu dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam masyarakat, terutama dalam hal memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda serta kehormatan. Namun sebaliknya, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 malah memberikan dispensasi dalam pernikahan jika kedua calon mempelai tidak mencapai umur 19 tahun.

Hukum-hukum yang disyariatkan pasti pasti memiliki hikmah dan tujuan yang terkandung didalamnya yakni untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>80</sup> Disyariatkannya perkawinan memiliki hikmah dan tujuan antara lain mendapatkan keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga. Persiapan yang matang sangat diperlukan untuk menjaga dan mewujudkan tujuan tersebut. Mendapatkan keturunan sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-Nahl:72<sup>81</sup> :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَرْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَرْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَّ حَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَقْبَالَبٰطِلٍ يُؤْمِنُوْنَ وَّبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۝

Terjemahnya:

<sup>80</sup> Asafri Jaya Bakri, “Konsep Maqashid Syariah menurut as-Syatibi”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 64

<sup>81</sup> Asep Miftahuddin, “Efektivitas Upaya KUA Gedengsari Dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Asy-Syariah” (Yogyakarta: Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 17

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.<sup>82</sup>

Al-qur'an juga hadist tidak menetapkan dengan lengkap batas umur untuk menikah. Tetapi pentingnya hal tersebut di rasa masyarakat da diatur baik oleh UU No. 16 Tahun 2019 ataupun pengeditan syariat Islam. Pernikahan bermaksud dalam menegakkan ketertibannya perilaku sosial dan juga langkah untuk menunjang aspek hukum dari ikatan perkawinan, kesucian.<sup>83</sup>

Usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu mengambil pertimbangan dan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, serta mengambil prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan. Agar dapat memnuhi tujuan luhur serta hikmah dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahma. Hal ini didukung oleh nilai kepastian hukum dan nilai keseimbangan, bahwa Undang-Undang tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan istri harus matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berujung perceraian.<sup>84</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga

---

<sup>82</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019) , h. 383.

<sup>83</sup> Ali. Z., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,(2016), h. 67

<sup>84</sup> Annisa Ulya, *Usia Ideal Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologis)*,(Lampung: Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan), 2018, h. 58



perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Ketentuan usia itu berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah dari usia yang terlalu rendah dan usia yang terlalu tinggi.<sup>85</sup>

Pernikahan dini merupakan suatu permasalahan yang tidak dijelaskan khusus oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Karena itu ulama tidak serta merta menjelastifikasikan hukum pernikahan dini sebagai sesuatu yang dilarang atau diperbolehkan. Tergantung sejauh mana nilai masalah dan mufsadat yang terkandung didalam pernikahan tersebut. Al-syatibi mengemukakan bahwa tujuan pokok dusyari'atkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dhāruriyat*, *hajiyyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.<sup>86</sup>

Dalam pandangan hukum Islam perkawinan anak di bawah umur diperbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh atau dikenal dengan istilah kawin gantung. Kawin gantung adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang usianya masih di bawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami istri, atau salah seorang pasangannya, yakni istri masih di bawah umur, sehingga suaminya harus menunggu istrinya cukup umur. Kawin gantung hukumnya boleh sebagaimana Nabi SAW, menikahi Aisyah yang ketika itu umurnya masih sangat muda (6 tahun) bahkan masih kecil, sehingga Rasulullah SAW harus menunggu Aisyah

---

<sup>85</sup> Annisa Ulya, "*Usia Ideal Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologis)*", (Lampung: Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan), 2018, h. 59

<sup>86</sup> Abu ishaq, Al-Syatibi, "*Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syari'ah Juz 1*", Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975, h. 6.

cukup umur (9 tahun) agar berhubungan suami istri dengan layak.<sup>87</sup> Ibnu Syubramah, Abu Bakar al- Ashamm, dan Usma Al-Butti berpendapat, anak kecil laki-laki dan dan anak kecil perempuan tidak boleh kawin sampai keduanya mencapai umur baligh, berdasarkan firman Allah SWT QS. An-Nisa:6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.<sup>88</sup>

Masalah penentuan usia dalam dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syat’inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam QS. An-Nisa:9 :

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

<sup>87</sup> Beni Ahmad Saibani, "Fikih Munakahat (Buku 1)", Cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 83

<sup>88</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019), h. 167

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”<sup>89</sup>

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalālah*) bersifat umum, tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang di khawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.<sup>90</sup>

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin di dasarkan pada metode *maslahah mursalah*. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihādy*, yang kebenarannya yang relatif, ketentuan tersebut tidak kaku. Artinya, apabila ada sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, Undang-Undang tetap memberi jalan keluar.

Berkenaan dengan permasalahan yang dijelaskan peneliti tentang pernikahan dini yang hendak dilakukan dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk mengabulkan dispensasi pernikahannya, maka dalam hal ini apabila melihat konsep *Maqashid al-Syariah* maka permasalahan ini berapa di

---

<sup>89</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta, 2019), h. 78

<sup>90</sup> Syarifah Rahmatillah, Nurlina, "Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur", Smarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2 No.2, h. 470

tingkat *dhāruriyat* yaitu menyelamatkan agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nāsal*).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Fenomena Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare” yang telah peneliti lakukan, maka dari itu ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama masa pandemi covid-19 angka kasus pernikahan dini mengalami peningkatan yang cukup drastis. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah membatasi umur bagi calon pengantin yaitu 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi tetap saja masih banyak yang melakukan pernikahan dengan usia yang masih dibawah umur dengan berbagai faktor penyebab yakni faktor pendidikan, sosial, agama, budaya, dan psikologis. Faktor yang paling banyak ditemui di kota Parepare sendiri adalah kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh insiden hamil diluar nikah dimana para remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul karena kurangnya aktivitas disekolah karena adanya aturan pemerintah pada masa pandemic covid-19 agar tidak melakukan aktivitas belajar disekolah untuk sementara waktu.
2. Berbagai upaya pencegahan meningkatnya kasus pernikahan dini selama masa pandemi covid-19 udah dilakukan pemerintah, seperti Pengadilan Agama kota Parepare sendiri, telah membatasi permohonan dispensai nikah. Pengadilan Agama kota Parepare tidak hanya tidak hanya sekedar memberikan izin tanpa ada alasan darurat atau situasi yang mendesak. Hakim tidak akan gegabah dalam memutuskan atau mengabulkan

permohonan para pihak. Begitupun berbagai upaya yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama salah satunya yaitu melaksanakan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan dini bukan sesuatu yang dilarang atau diperbolehkan, tergantung sejauh mana nilai masalah dan mufsadat yang terkandung di dalam pernikahan tersebut. Tujuan pokok disyari'atkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

## **B. SARAN**

Agar mengurangi angka kasus pernikahan dini, peran aktif masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak, misalnya seperti mulai menghilangkan adanya anggapan apabila anak tidak segera dinikahkan akan menjadi perawan tua, mendukung anak untuk melakukan pendidikan wajib 12 tahun atau bahkan sampai ke perguruan tinggi. Peran orang tua juga turut berperan aktif dalam mempertimbangkan agar tidak menikahkan anaknya diusia dini, beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua dalam mendidik anak adalah memberikan perhatian dan menjalin komunikasi yang baik pada anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “orang tua wajib dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Afriani R n Mufdillah. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Masa Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta.” *Rakernas Aipkema* Vol. 1 (2016): 235.
- Ahmad Iqbal, pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulsel. *Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Ujung Kota Parepare*, 31 Maret 2022.
- Al-Azhar, Mudzakaroh. *Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta: Agustus, 1985.
- Alfa, Fathur Rahman. “Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyah* 1 (2019): 51–52.
- Anastasya, Reka Maulida, Fela Sufah Aidatul Izzah, Riqsa Nur Aini, and Muhammad Roy Purwanto. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penigkatan Jumlah Pernikahan.” *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, 2021, 674.
- Bakri, Jaya Asafri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut As-Syatibi.” *Rajagrafindo Persada*, 2013, 64.
- Barda, Arief Nawawi. *Kapita Seleta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Craib, Ian. *Teori Sosial Modern*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Dedi, Supriadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas Sampai Legalitas*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Efendi, Jonaedi n Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empriris Edisi Pertama*. Depok: Gramedia Group, 2018.
- Emzir. *Analisi Data: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- . *Analisis Data: Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- H.S Salim, Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- H, Panggabean. *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Hidayanti, Nur n Andi Rodianti Razak n Anwar Parawangi. “Upaya Pemerinah Daerah Dalam Pengaggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Mjannang Kecamatan Mros Beru Kabupaten Maros.” *Unismuh* Vol. 2 No. (2021): 230.
- Hikmah, Jannatun. “Pernikahan Dini Akibat Hamil Nikah Masa Pandemi: Studi Kasus Di Desa Nganut.” *Sakinah* Vol. 5 No. (2021): 13.
- Hosein, Arifin Zainal. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: Imprerium, 2013.
- Indonesia, Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pub. L No Tahun 2019 Nomor 76 (2019); Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah (2019).
- Ishaq, Abu. *Al-Muwaffaqat Fi Al-Syariah Juz 1*. Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1075.
- Kautun, Ranny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Kependudukan, UKM. *Pandemi dan Pernikahan Dini* (2022).
- Khasanah, Uswatun. “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini.” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar: Terampil* Vol. 1 No. (2014): 317.
- Luayyin, Hilmy Reza n Mulyana Kusuma n Muhammad Alfi Syahrin. “Pernikahan Dini Dan Problematikanya Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Al-Syakhsiyah* Vol. 3 No. (2021): 86–87.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, 7th Edn*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Miftahuddin, Asep. “Efektifitas Upaya KUA Gedengsari Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Bwah Umur Perspektif Maqashid Asy-Syariah,” 2018.
- Mubasyroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *Pemikiran Dan Penelitian Sosial Agama* Vol. 7 No. (2016): 385.
- Munandar, Soelaiman n M. *ISD Teori Dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT ERESCO, 1989.



- Mutaningsih, Rosa n Nurul Aulia Kamila n Erniawati Pujiningsih. “Pendidikan Kesehatan Pada Remaja Di Masa Pandemi Covid-19 Di Dusu Poan Utara Sari.” *Jurnal Abdimas Indonesia* Vol. 1 No. (2021): 42.
- Nawawi, Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Masa University Press, 1992.
- Parhan Teddy. “Upaya Preventif KUA Menangani Pernikahan Dini Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).
- . Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2019).
- Penyusun, Indonesia Ensiklopedia Tim. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980.
- R, Tosepu. *Correlation Between Weather and Covid-19 Pandemic in Jakarta*. Jakarta, 2020.
- RI, Direktorat Jendral Bada Peradilan Agama Mahkamah Agung. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administari Peradilan Agama (Buku II), Revisi, 2013 (2013).
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- RI, Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019).
- Ritzer George, Douglas J. Goddman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sadjipto, Raharja. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakri, 2000.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakri, 2000.
- Sari, Nurmilah. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Studi Kasus Pengadilan Agama Tanngerang.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 21st Edn*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan : Dari Tekstualitas Sampai Legalitas*. Bandung: cv. Pustaka Seti, 2000.
- Suwandi, Basrowi n. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syamsiah. “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah).” IAIN Parepare, 2020.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology Of Social Change, Penerjemah: Alimandan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Thahir, A Halil & Nadlifatul Husna. “Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19.” *Abdimas Indonesia Journal* 1 (2) (2021): 129.
- Thahir, A Halil, and Nadlifatul Husna. “Paya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19.” *Abdimas Indonesia Journal* 1, no. 2 (2021): 129.
- Tirmiidzi. “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usrah* Vol. 1 No. (2020): 41.
- Tosepu, R., J. Gunawan, D.S. Effendy, L.O.A.I. Ahmad, H. Lestari, H. Bahar, and P Asfian. *Correlation between Weather and Covid-19 Pandemic in Jakarta*. Jakarta, 2020.
- Ulya, Annisa. “Usia Ideal Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologis).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

- . “Usia Ideal Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologis.” Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Usman Husain, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi II*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Wicaksana Yuda Saputra Adin Nugraha Bagus, Esa Dian Lestari, Diana Ariswanti Triningtyas. “Fenomena Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurna Universitas PGRI Madiun* Vol. 1 No. (2021): 121.
- . “Fenomena Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurna Universitas PGRI Madiun* Vol. 1 No. (2021): 124.
- Z, Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 2016.
- Zubair, Muhammad Kamal, and et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Eka Gifriana, H.B Syafuri, H. E. Zaenal Mutaqin, ”Dispensasi Usia Dini: Persepektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)”, *Journal Of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol.1 No. 3 (2022)
- Az-Zuhaili, M.M, Al- Wajiz fi Ushul Al-Islami, jilid 1 cet.3, Damaskus: Dar: Al-Khair. 2016
- Sabrullah, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Parepare, Wawancara Penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Parepare, 01 Februari 2023
- H. Syahrudin Sainur, Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Parepare, Wawancara penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Parepare, 01 Februari 2023
- Taufiqur Rahman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Parepare, Wawancara Penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Parepare, 01 Februari 2023
- Umar Said, S.Ag., MA, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Parepare, Wawancara Penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Parepare, 01 Februari 2023



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Surat Pengantar Meneliti dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3492/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare

di

KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ADINDA RESKI AMALIA  
 Tempat/Tgl. Lahir : MAROANGIN, 17 Maret 2000  
 NIM : 18.2100.068  
 Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : BTN SAO ASRI BLOK G1/5, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“Fenomena Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

28 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
 NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

## Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3492/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ADINDA RESKI AMALIA  
Tempat/Tgl. Lahir : MAROANGIN, 17 Maret 2000  
NIM : 18.2100.068  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : BTN SAO ASRI BLOK G1/5, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“Fenomena Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

22 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



Lampiran 3 :Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SRN IP0000846

  
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 846/IP/DPM-PTSP/11/2022**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **ADINDA RESKI AMALIA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**  
ALAMAT : **BTN SAO ASRI BLOK G1/5 PAREPARE**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **FENOMENA PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **28 November 2022 s.d 10 Januari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**

**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pangkat : **Pembina (IV/a)**  
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database **DPMPTSP** Kota Parepare (scan QRCode)



Malat  
Sertifikasi  
Elektronik



## Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

NAMA MAHASISWA : ADINDA RESKI AMALIA  
NIM : 18.2100.068  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL : FENOMENA PERNIKAHAN DINI PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI KOTA PAREPARE

#### WAWANCARA UNTUK PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE

1. Apakah selama masa pandemi Covid-19 pernikahan usia dini mengalami peningkatan ?
2. Apa saja faktor meningkatnya kasus pernikahan dini selama pandemi covid-19 ?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi angka kenaikan kasus pernikahan dini di kota Parepare
4. Apa saja syarat-syarat bagi calon pengantin untuk dapat mengajukan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama ?
5. Apa yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi calon pengantin yang masih dibawah umur ?
6. Apa saja kendala PA saat akan mengeluarkan dispensasi nikah bagi calon pengantin yang masih dibawah umur ?



**Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *SABEULLAH. S. Ag.*  
Pekerjaan : *PNS.*  
Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*  
Alamat : *RT 02 BRIYA BUKIT HARMANY 02A/9.*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Adinda Reski Amalia**, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul **"Fenomena Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *01 Februari* 2022  
Yang Bersangkutan,  
*[Signature]*  
(.....)



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Taufiqur Rahma*  
Pekerjaan : *Ka. KUA Saekiki*  
Jenis Kelamin :  
Alamat :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Adinda Reski Amalia**, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul **"Fenomena Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *01/02/2023*

Yang Bersangkutan,

*Taufiqur Rahman*

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : AMIR SAID  
Pekerjaan : PNS/ kepala kUA  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Alamat : Jl. Taman Makam pahlawan no. 2

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Adinda Reski Amalia, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul **"Fenomena Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, .....2022

Yang Bersangkutan,



(AMIR SAID)



**Lampiran 7 : Lembar Disposisi**

12/29/22, 9:13 AM		192.168.10.12/simpel/masuk/disposisi_cetak/5349	
 <p><b>PENGADILAN AGAMA PAREPARE</b>          Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 74 Parepare          Telp. (0421) 21458, Fax. (0421) 27567 Parepare 91122          email : info@pa-parepare.go.id pengadilan.agama.pare@gmail.com          Website : www.pa-parepare.go.id,</p>			
<b>LEMBAR DISPOSISI</b>			
Indeks Berkas	: PENELITIAN HUKUM	Kode Berkas:	PB.00
Nomor / Tanggal Surat	: B-3492/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022	Rabu, 28 Des 2022	
Asal Surat	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM		
Perihal Surat	: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian		
Tanggal Terima	: Kamis, 29 Des 2022	Pengolah :	Staf Kasubag Umum & keuangan
Batas Penyelesaian	:		
Isi Disposisi :	<p><i>- Memohon Izin dan Diizinkan ke Hakim untuk memberikan ybs</i>  <i>1. Dra. Hj. St. Harmah, M.H. / 29 2022</i>  <i>2. Dr. Sitti Zulaina Disdikantika Hasmar, S.A., M.H.</i></p>		
Diteruskan Kepada :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KETUA</li> <li>2. WAKIL KETUA</li> <li>3. PANITERA</li> <li>4. SEKRETARIS</li> <li>5. PANMUD HUKUM</li> <li>6. PANMUD GUGATAN</li> <li>7. PANMUD PERMOHONAN</li> <li>8. KASUBAG UMUM &amp; KEU</li> <li>9. KASUBAG PEREN, IT &amp; PEL</li> <li>10. KASUBAG KEPEG &amp; ORTALA</li> <li>11. LAIN-LAIN :</li> </ol>		
Sesudah digunakan harap dikembalikan			
Kepada : .....			
Tanggal : .....			
192.168.10.12/simpel/masuk/disposisi_cetak/5349		1/1	

## Lampiran 8: SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI



### PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A19/167 /PB.00/II/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Staramin, S.Ag., M.H.**  
NIP. : 19701231.199303.1.019  
Pangkat/Gol. : Pembina - IV/a  
Jabatan : Panitera  
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Adinda Reski Amalia**  
NIM : 18.2100.068  
Jenis Kelamin : Wanita  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: "**Fenomena Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi COVID 19 di Kota Parepare**" sejak bulan November 2022 s.d. Januari 2023, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Februari 2023



**Tembusan:**

1. Ketua Pengadilan Agama Parepare sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



**Lampiran 8 : Dokumentasi**



Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Parepare  
Ibu Dra. Hj. St. Hasmah, M.H pada tanggal 2 Januari 2023



Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Parepare  
Ibu Dra. Hj. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag pada tanggal 2 Januari  
2023



Wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung  
Bapak Sabrullah, S.Ag pada tanggal 1 Februari 2023



Wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang  
Bapak H. Syahrudin Sainur pada tanggal 1 Februari 2023



Wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki  
Bapak Taufiqur Rahman pada tanggal 1 Februari 2023



Wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat  
Bapak Umar Said, S.Ag., MA pada tanggal 1 Februari 2023



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Adinda Reski Amalia, lahir pada tanggal 17 Maret 2000 di Maroangin Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Merupakan anak kedua dari Bapak Jufri dan Ibu Ramaisyah. Penulis bertempat tinggal di Perumahan BTN Nurhidayah, Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2004 di TK Negeri Pembina Kota Parepare, dan pada tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 62 Kota Parepare dan tamat pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Parepare pada tahun 2011. Setelah tamat dari MTsN pada tahun 2014 penulis melanjutkan ke SMK Negeri 3 Kota Parepare dan tamat pada tahun 2017. Penulis terdaftar terdaftar sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2018.